

**DAMPAK WHV (WORK HOLIDAY VISA) TERHADAP HUKUM
INTERNASIONAL**

THE IMPACT OF WHV (WORK HOLIDAY VISA) ON INTERNATIONAL LAW

DOI : <https://10.52617/jlbp.v5i1.415>

Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023

M. Rizky Zaini
kikigoodboy25@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengadakan program kerjasama dengan Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham yaitu Perjanjian Dagang Komprehensif Indonesia-Australia (*IA-CEPA*). Salah satu hasil dari penandatanganan perjanjian perdagangan bebas yaitu Australia dengan Indonesia adalah penambahan kuota visa bekerja dan berlibur di Australia bagi pemuda Indonesia yang memenuhi syarat. Pemerintah Australia telah mengkonfirmasi akan ada peningkatan jumlah kuota *Working Holiday Visa* (WHV) yang disiapkan sebagai bagian dari kesepakatan. Jumlah kuota akan mencapai 4.100 orang dari sebelumnya yang hanya 1.000 orang di tahun pertama, dengan kenaikan mencapai 5.000 dalam enam tahun. Belum ada hasil penelitian yang menjelaskan bagaimana WHV terhadap prespektif hukum internasional karena ini menjadi suatu hal baru. Hal tersebut menjadi tantangan untuk di bahas dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia. Metode yang di gunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode normatif- yuridis. Program tersebut harus di manfaatkan dengan benar karena akan berdampak positif untuk Indonesia serta memberitahu kepada masyarakat khususnya pemuda Indonesia yang ingin pergi ke Australia dalam rangka menempuh Pendidikan dan kerja.

Kata kunci : visa bekerja dan libur, Indonesia - Australia, keimigrasian

ABSTRACT

The Minister of Trade, Enggartiasto Lukita held a collaboration program with the Australian Minister of Trade, Simon Birmingham, the Indonesia-Australia Comprehensive Trade Agreement (IA-CEPA). One of the results of the signing of a free trade agreement namely Australia with Indonesia is the addition of working and holiday visa quotas in Australia for eligible Indonesian youth. The Australian Government has confirmed that there will be an increase in the number of Working Holiday Visa (WHV) quotas prepared as part of the agreement. The total quota will reach 4,100 from the previous 1,000 in the first year, with an increase of 5,000 in six years. There are no research results that explain how the WHV is against the perspective of international law because this is a new thing. This is a challenge to discuss and how it affects the world. The method used in the preparation of this journal is the normative-juridical method. The program must be utilized



properly because it will have a positive impact on Indonesia and notify the public, especially young Indonesians who want to go to Australia in order to take education and work.

Keywords: *work and holiday visas, Indonesia - Australia, immigration*

LATAR BELAKANG

Akhir tahun ini sedang heboh pemberitaan mengenai WHV. Program WHV itu sendiri merupakan hasil kerjasama Indonesia dengan Australia dan beberapa negara lainnya. Tidak semua warga negara bisa mengajukan aplikasi WHV. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri terkait warga negara mana yang bisa mengajukan WHV. Australia, Selandia Baru dan Kanada adalah tiga negara yang menawarkan WHV ke banyak negara¹.

Sejumlah pengamat mengatakan perjanjian yang meningkatkan kuota WHV tidak diikuti dengan kemudahan persyaratan, seperti "masih terlalu mahal, terlalu kompleks, dan terlalu birokrasi yang masih rumit.

Program Work and Holiday adalah program kegiatan yang memiliki tujuan membina pertukaran budaya dan membangun hubungan di antara warga negara, termasuk acara sosial untuk kaum muda, untuk saling mengenal lebih baik. budaya atau adat setempat dan mengarah pada terciptanya perdamaian.

Di bentuknya program ini di sebabkan hasil kerja sama erat antara pemerintah (pemerintah-ke- pemerintah) melalui perjanjian atau perjanjian, yang, dalam isi perjanjian atau dalam isi perjanjian, umumnya mengatur juga perjanjian timbal balik atau timbal balik yang berkaitan dengan fasilitas imigrasi. mendukung implementasi program.

Dalam praktiknya, kegiatan program dapat dilakukan dengan cara melintasi batas negara. Karenanya, fasilitas imigrasi diperlukan, khususnya dalam bentuk pemberian visa jenis tertentu.

Pemberian visa kerja dan liburan (*work and holiday visa*) akan memudahkan setiap penduduk untuk bergabung dengan program ini. Sebagai aturan umum, penggunaan jenis visa ini dapat dimaksudkan untuk tinggal dengan waktu terbatas. Ini juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan seperti liburan, serta untuk melaksanakan pelatihan dan bekerja dengan jenis dan jadwal yang sifatnya sudah di atur. Persyaratan untuk mendapatkan visa mengacu pada perjanjian berdasarkan perjanjian yang dicapai, seperti keberadaan ketentuan kuota visa dan surat dukungan dari pemerintah masing-masing (surat dukungan dari pemerintah)².

Hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur kegiatan entitas di tingkat internasional. Pada awalnya hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara.

Tetapi dalam pengembangan model hubungan internasional yang semakin kompleks, pemahaman ini telah diperluas, sehingga hukum internasional juga membahas struktur dan perilaku organisasi internasional dan, sampai batas tertentu, perusahaan multinasional. dan individu³. Hukum internasional mempunyai beberapa asas yaitu :

1. Asas Teritorial

Artinya hukum dari suatu wilayah maka hanya berlaku dalam wilayah tersebut, sedangkan jika berada di luar wilayah akan diberlakukan hukum yang berbeda, dalam hal ini berarti adalah Hukum Internasional.

¹ <https://www.tripzilla.id/panduan-working-holiday-visa-untuk-wni/14781>, di akses pada hari Jumat (20/ 09/ 2019), pukul 22. 26 WIB.

² <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/informasi-surat-rekomendasi-pemerintah->

indonesia, di akses pada hari Jumat (20/ 09/ 2019), pukul 22. 48 WIB.

³ <https://www.yuksinau.id/hukum-internasional/>, di akses pada hari Jumat (20/ 09/ 2019), pukul 23. 03 WIB.

2. Asas Kebangsaan

Artinya bagi setiap Warga Negara, dimanapun keberadaannya seperti di negara asing, akan tetap mendapatkan perlakuan hukum yang berlaku di negara asalnya.

Contohnya adalah seseorang melakukan tindakan pidana ataupun kriminal di negara asing, maka akan tetap dikenakan hukum dari negara dimana dia berasal. Karena asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial.

3. Asas Kepentingan Umum

Artinya asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat, maksudnya ialah negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tersebut tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Ada beberapa asas hukum, antara lain:

1. **PACTA SUNT SERVANDA**: asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Ini terdapat pada pasal 26 Konvensi WINA tahun 1969.
2. **EQUALITY RIGHTS**: yaitu negara yang memiliki hubungan atau yang saling mengadakan hubungan itu memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum.
3. **RECIPROKITAS /Asas Timbal Balik**: tindakan yang dapat dibalas setimpal oleh suatu negara terhadap negara lain, baik tindakan yang memiliki sifat negatif atau pun positif.
4. **COURTESY**: Artinya yaitu setiap negara yang bersangkutan haruslah saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negaranya satu sama lain.
5. **REBUS SIC STANTIBUS**: Asas yang berfungsi untuk memutuskan suatu perjanjian secara sepihak jika terdapat perubahan yang mendasar/fundamental

dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati.

Bentuk Hukum Internasional, memiliki 2 jenis yaitu **Hukum Internasional Regional**, yaitu Bentuk ini hanya berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya dan **Hukum Internasional Khusus**, yaitu Hukum Internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku untuk negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa tentang HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan.

Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada pertumbuhannya. Yang “regional” tumbuh melalui hukum kebiasaan, sedangkan yang “khusus” tumbuh melalui perjanjian Internasional multilateral.

Subjek Hukum Internasional di kenal beberapa di antaranya :

1. Negara
2. Individu
3. Tahta Suci / *Vatican*
4. Palang Merah Internasional
5. Organisasi Internasional⁴

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah dengan sebagai berikut bagaimana pengaruh WHV (*work and holiday visa*) dari sudut pandang hukum internasional.

TUJUAN

Adapun tujuan di buat jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses, tata cara, serta alur dalam pembuatan WHV (*work and holiday visa*), memberi informasi kepada masyarakat mengenai WHV (*work and holiday visa*), serta mempromosikan kepada masyarakat jika tertarik ingin mendapatkan WHV (*work and holiday visa*).

⁴ <https://www.yuksinau.id/hukum-internasional/>, di akses pada hari Jumat (20/ 09/ 2019), pukul 23. 22 WIB.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif, di mana metode penelitian ini hanya mencakup peraturan tertulis. Oleh karena itu sangat terkait dengan sumber- sumber kepustakaan karena akan membutuhkan data sekunder tentang kepustakaan.

Dalam penelitian hukum, hukum tertulis normatif di jelaskan dengan berbagai aspek seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur atau komposisi, koherensi, penjelasan umum setiap artikel, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu hukum dan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang luas.

Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah Data sekunder dikumpulkan dengan cara mencari studi kepustakaan. data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) merupakan alat yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan- bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang di gunakan berupa Undang- Undang dan peraturan yang berlaku.

Teknik analisa data menggunakan logika berpikir yang di mana penalaran hukum datang dari gabungan pola berpikir dalam persoalan hukum yang nyata. Proses yang terjadi dalam logika berpikir yaitu adanya abstraksi hukum, nilai- nilai hukum, asas- asas hukum, konsep- konsep hukum, dan norma- norma hukum yang menjadi rumus secara umum dalam aturan- aturan hukum positif, setelah itu di jelaskan dan di implementasikan untuk menjadi penyelesaian suatu masalah hukum.

BAB 2

PEMBAHASAN

A. VISA REPUBLIK INDONESIA

Jika seseorang akan melakukan perjalanan ke luar negeri atau luar wilayah Indonesia, maka harus membutuhkan sebuah visa. Visa Republik Indonesia atau yang di sebut visa

adalah keterangan yang tertulis yang diberikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan dari Pemerintah Republik Indonesia yang berisi muatan persetujuan untuk orang asing dalam rangka melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar sebagai pemberian izin tinggal⁵.

Jenis- jenis visa yang ada yaitu Visa diplomatik, Visa dinas, Visa kunjungan, dan Visa tinggal terbatas. Visa diplomatik diberikan kepada orang asing yang mempunyai paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia yang bertujuan melaksanakan tugas yang bersifat diplomatic, sedangkan Visa dinas diberikan kepada orang asing yang memiliki paspor dinas dan paspor lain yang bertujuan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Kedua jenis visa tersebut di keluarkan oleh Kementerian Luar Negeri yang akan berkoordinasi dengan Keimigrasian Indonesia dalam pengurusannya⁶.

Permohonan Visa bisa ditolak jika pemohon mempunyai permasalahan sebagai berikut :

- a. namanya tercantum di dalam daftar penangkalan
- b. tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan cukup jangka waktunya.
- c. tidak cukup mempunyai biaya hidup untuk dirinya atau keluarganya selama berada di Negara Indonesia
- d. tidak mempunyai tiket kembali ke negara asalnya atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain
- e. tidak mempunyai Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak mempunyai visa ke negara lain
- f. mempunyai riwayat penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal

⁵ Indonesia, Undang – Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 18.

⁶ *Ibid*, Pasal 34- 41.

semacamnya yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum

- g. terlibat tindak pidana yang tindak kejahatannya sudah ancamannya nasional dan terorganisasi atau yang bisa membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban mempunyai visa. Orang asing yang bisa dibebaskan dari kewajibannya mempunyai visa yang dimaksud adalah :

- a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan mempunyai faktor asas timbal balik dan asas manfaat.
- b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih dalam mempunyai jangka waktu.
- c. nakhoda, kapten pilot, atau *crew* yang sedang bertugas di alat angkut
- d. nakhoda, *crew* kapal, atau tenaga ahli dari negara lain di atas kapal laut atau alat apung yang datangnya langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia⁷.

Orang asing bisa masuk ke Wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk. Tanda masuk diberikan dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan untuk masuk ke Wilayah Indonesia.

Tanda masuk untuk orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia dan

berlaku juga untuk dasar izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Tanda Masuk untuk orang asing yang dibebaskan dari kewajiban yang mempunyai visa atau pemegang visa kunjungan berlaku juga untuk dasar Izin Tinggal kunjungan.

Orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas dengan bertujuan untuk bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk, wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas.

Orang asing pemegang visa tinggal terbatas setelah mendapat tanda masuk, wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk mendapatkan izin tinggal terbatas.

Jika orang asing tidak melaksanakan beberapa kewajiban tersebut, maka orang asing yang bersangkutan akan dianggap berada di Wilayah Indonesia dengan status tidak sah⁸.

B. VISA TINGGAL TERBATAS

Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan dengan bertujuan untuk kegiatan:

- a. dalam rangka bekerja
- b. tidak dalam rangka bekerja

Kegiatan dalam rangka bekerja meliputi:

- a. Untuk menjadi tenaga ahli
- b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, dan landas kontinen serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- c. melaksanakan tugas menjadi rohaniawan
- d. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi dengan menerima bayaran
- e. melakukan kegiatan yang bertujuan untuk pembuatan film yang bersifat komersial

⁷ *Ibid*, Pasal 42 dan 43.

⁸ *Ibid*, Pasal 44 dan 46.

- dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
- f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi
 - g. melakukan pemeriksaan atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia
 - h. melayani purnajual
 - i. memasang dan memperbaiki mesin
 - j. melakukan pekerjaan non-permanen yang bertujuan untuk konstruksi
 - k. untuk mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga
 - l. mengadakan kegiatan olahraga profesional
 - m. melakukan kegiatan pengobatan
 - n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

Kegiatan tidak dalam rangka bekerja meliputi:

- a. melakukan penanaman modal asing
- b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah
- c. mengikuti pendidikan
- d. penyatuan keluarga
- e. repatriasi
- f. wisatawan lanjut usia mancanegara⁹.

Visa tinggal terbatas mempunyai hubungan dengan *work and holiday visa* karena sama-sama mempunyai tujuan untuk bekerja. Yang membedakan dari kedua jenis visa tersebut adalah tujuannya. Jika visa tinggal terbatas di gunakan ada yang untuk bekerja atau tidak, maka *work and holiday visa* hanya bertujuan untuk bekerja dan atau liburan serta untuk yang ingin melanjutkan Pendidikan ketiga seperti S-3 (Disertasi).

C. WORK AND HOLIDAY VISA

Program berlibur dan bekerja (*work and holiday programme*) merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pertukaran budaya dan sebagai momen untuk menjalinnya hubungan antar warga (*people to people*) khususnya ajang pergaulan bagi kaum pemuda-pemudi agar satu sama lain dapat saling mengenal dan memahami budaya atau kebiasaan sekitarnya dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan terciptanya perdamaian.

Terbentuknya program dimaksud merupakan hasil dari terjalinnya kerja sama yang kuat yang dilakukan antar pemerintah negara (*government to government*) melalui perjanjian atau saling paham, yang mana isi perjanjian atau isi kesepakatan tersebut juga mengatur kesepakatan pemberian fasilitas keimigrasian secara resiprokal atau timbal balik untuk mendukung pelaksanaan program. Pada implementasinya, kegiatan program dapat dilaksanakan dengan cara melewati batas negara sehingga diperlukannya fasilitas atau kemudahan keimigrasian berupa pemberian jenis visa tertentu.

Bagi masing-masing warga yang ingin mengikuti program tersebut nantinya akan difasilitasi dengan pemberian visa bekerja dan berlibur (*working holiday visa*). Pada umumnya penggunaan jenis visa ini dapat di peruntukkan sebagai tinggal dengan waktu terbatas sekaligus dapat digunakan untuk melakukan kegiatan lainnya seperti berlibur serta menjalani pendidikan dan pekerjaan dengan jenis dan waktu yang juga sifatnya terbatas.

Ketentuan dan berbagai persyaratan untuk memperoleh *work and holiday visa*, merujuk sesuai kesepakatan berdasarkan pada perjanjian yang dibentuk antara lain seperti adanya pemberlakuan ketentuan kuota pemberian visa serta persyaratan surat dukungan dari pemerintahnya masing-masing (*letter of government support*).

Ada 2 jenis tipe WHV Australia, yaitu *subclass 462* dan *417*. *Subclass 462* merupakan

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang 2011 Tentang Keimigrasian, PP No. 31 Tahun 2013, LN Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2013, Pasal 102 ayat 1 dan 2.

tipe WHV yang ditawarkan kepada turis asal Indonesia. Visa spesial ini berlaku 1 tahun dan bisa diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selama jangka waktu setahun tersebut, pengguna visa bisa bebas keluar masuk Australia. Pengguna visa juga bisa mengikuti kursus atau pelatihan di Australia dengan jangka waktu maksimal 4 bulan¹⁰.

1. Syarat Pengajuan Untuk WHV (*work and holiday visa*)

Adapun beberapa persyaratan yang nantinya di lampirkan yaitu sebagai berikut :

- a. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 30 pada saat mengajukan permohonan SRPI
- b. mempunyai kualifikasi lulus pendidikan setingkat dengan perguruan tinggi , paling rendah pada jenjang vokasi diploma tiga (D-III) atau telah menjalani pendidikan paling singkat 2 tahun pada jenjang akademik tingkat sarjana
- c. belum pernah mengikuti program bekerja dan berlibur (*Work and Holiday programme*) sebelumnya
- d. mempunyai bukti identitas diri, kewarganegaraan, dan tempat tinggal
- e. mempunyai bukti kemahiran berbahasa Inggris paling rendah pada tingkat fungsional
- f. mempunyai bukti dana aktif dan tidak bermasalah untuk membiayai keperluan selama masa awal tinggal di Australia
- g. berbadan sehat dan berkelakuan baik dan
- h. tidak sedang dikenakan tindakan Pencegahan Keimigrasian.

Dokumen persyaratan SRPI harus diunggah *online* melalui laman situs www.whv.imigrasi.go.id dengan format

JPEG (jpg) berukuran maksimal 300 kb yang terdiri dari :

1. pas foto pemohon terbaru dengan latar belakang putih
2. Kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku
3. Paspor biasa dengan mempunyai jangka waktu sekurang-kurangnya 18 bulan terhitung sejak dari tanggal wawancara
4. sertifikat kemahiran Bahasa Inggris setingkat fungsional (skor IELTS sekurang-kurangnya 4,5) yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan bahasa asing yang masih berlaku pada saat tanggal wawancara
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan paling rendah oleh Kepolisian Daerah yang masih berlaku pada saat tanggal wawancara

bukti kualifikasi pendidikan yaitu:

6. ijazah pendidikan bagi pemohon yang telah lulus pendidikan setingkat Sarjana atau Diploma III, atau
7. surat keterangan sebagai mahasiswa aktif, kartu hasil studi, dan kartu tanda mahasiswa bagi pemohon yang berstatus sebagai mahasiswa aktif serta telah menjalani pendidikan paling singkat 2 tahun pada jenjang akademik setingkat Sarjana
8. surat penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk

¹⁰ <https://www.tripzilla.id/panduan-working-holiday-visa-untuk-wni/14781>, di akses pada hari Sabtu (21/ 09/ 2019), pukul 19. 41 WIB.


pemohon lulusan pendidikan di luar negeri

Bukti kepemilikan dana aktif dan tidak bermasalah minimal 5000 AUD (Dollar Australia) atau yang setara yaitu:

9. surat keterangan dari bank atas kepemilikan dana yang dimaksud apabila dana tersebut punya pemohon sendiri
10. surat keterangan dari bank, surat jaminan dari pemilik rekening bermaterai cukup, e-KTP pemilik dana atau Surat Keterangan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku, dan kartu keluarga apabila dana dimaksud punya dari orang tua atau wali pemohon.

Saat tahapan wawancara tidak bisa diwakilkan dan wajib membawa dokumen asli. Selama proses penerbitan Surat Rekomendasi dari Pemerintah Indonesia tidak di pungut biaya atau *free*.

2. Prosedur Permohonan WHV (*Work and Holiday Visa*)¹¹



¹¹ [http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/informasi-surat-rekomendasi-pemerintah-](http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/informasi-surat-rekomendasi-pemerintah-indonesia#umum)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

FORMULIR PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI PEMERINTAH RI (SR - PRI)
UNTUK MEMPEROLEH VISA BEKERJA DAN BERLIBUR

PETUNJUK
1. ISI DENGAN HURUF KAPITAL
2. FORMULIR DICETAK DENGAN UKURAN A4
3. DILENGKAPI DENGAN PAS FOTO UKURAN 4X6 CM, DENGAN LATAR BELAKANG PUTH

IDENTITAS PEMOHON

NAMA LENGKAP : DEAR VALENT
JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI
TEMPAT LAHIR : TANGERANG
TANGGAL LAHIR : 30 MEI 1995
NOMOR KTP : 3674XXXXXXXXXX
NOMOR PASPOR : X 19XXXXX TEMPAT DIKELUARKAN : JAKARTA SELATAN
BERLAKU S/D : 08 APRIL 2021
ALAMAT : BINTARO, TANGERANG SELATAN

PENDIDIKAN : S1
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS BUDI LUHRU
PEKERJAAN (bila ada) : PURCHASING MANAGER
ALAMAT PEKERJAAN : SENAYAN, JAKARTA SELATAN
EMAIL : MAIL.EARTHCHIRCUS@GMAIL.COM
NOMOR KONTAK : 0818 XXXXXXXX
BIDANG KERJA YANG DIMINATI : COMMERCIAL COOK, HOSPITALITY, TOURISM

Saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keterangan yang saya berikan, maka saya bersedia untuk menanggulangi permohonan ini.

Jakarta, 17 JANUARI 2019

DEAR VALENT
tanda tangan dan nama jelas

dearvalent.com

Form Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia.

Setelah mendapatkan SRPI (Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia), harus melakukan tahapan lainnya seperti pemeriksaan medis dan permohonan visa ke AVAC. Pada hal ini, pemohon visa dibebaskan untuk memilih apakah ingin melakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu atau di lain waktu setelah mengajukan permohonan visanya.

indonesia#umum, di akses pada hari Sabtu (21/ 09/ 2019), pukul 19.58.

Pemeriksaan medis atau *Medical Checkup* (MCU) syaratnya adalah harus sehat jasmani dan rohani supaya hasil pemeriksaannya baik, bagus, dan tidak ada masalah sama sekali. Pemerintah Australia sangat ketat sekali dalam hal kesehatan, bahkan visa pemohon bisa ditunda penerbitannya jika ternyata ada indikasi atau riwayat penyakit tertentu. Jangan melakukan pemeriksaan ketika sedang tidak dalam kondisi yang baik tubuhnya dan termasuk untuk yang sedang haid untuk perempuan.

Sebelum mengajukan permohonan visa tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu membuat *ImmiAccount* untuk mendapatkan *health identifier* (HAP ID), setelah itu bisa mendaftar di rumah sakit yang telah ditunjuk khusus. Kedua hal ini sangat mudah dilakukan dan bisa diselesaikan dalam hitungan menit saja. Untuk mendapatkannya, registrasi di situs resmi *ImmiAccount*.

Untuk informasi yaitu tidak semua rumah sakit dapat dijadikan rujukan untuk pemeriksaan medis untuk permohonan WHV. Hanya beberapa rumah sakit yang ditunjuk secara khusus yang bisa memproses MCU khusus visa WHV.

jika tidak ada gangguan apapun pada kesehatan, dokter akan langsung mengirimkan hasil *medical checkup* ke kedutaan Australia. Hasil *medical checkup* – nya bisa juga di lihat oleh pemohon melalui menghubungi receptionist dan akan di kirim ke email pemohon. Setelah keluarnya hasil *medical checkup*, setelah itu bisa mengajukan permohonan visa ke *Australia Visa Application Centre* (AVAC) sekitar 2 hari setelahnya.

Dokumen yang nantinya di submit ke AVAC sama dengan dokumen SRPI. Perbedaannya ada tambahan HAP ID dan kwitansi medical checkup.

AVAC merupakan sebuah layanan yang berasal dari PT VFS Services Indonesia yang berhubungan dengan visa, termasuk penerimaan dokumen-dokumen permohonan visa dan biayanya, dan untuk pengembalian hasil pengajuan visa kepada pemohon yang bersangkutan (Bila pemohon memiliki alamat surat elektronik (*email*), maka hasil pengajuan visa akan langsung dikirimkan ke alamat *email* pemohon oleh Kedutaan Australia).

Layanan dan operasional yang disediakan oleh AVAC adalah sesuai dengan standar peraturan layanan pelanggan yang dimiliki oleh *Australian Government Department of Immigration and Border Protection* (DIBP).

Permohonan pengajuan visa secara langsung ke AVAC dengan biaya IDR 115,000,- di luar biaya visa. Jika tidak ingin dikenakan biaya, pemohon diwajibkan untuk daftar antri secara online. Alternative lainnya yaitu membuta temu janji terlebih dahulu dengan cara mengisi form Aplikasi Temu Janji yang bisa diakses di situs VFS Global. Setelah itu, pemohon bisa datang pada hari yang telah ditentukan dan masukkan seluruh berkas yang di perlukan.

Dokumen yang diberikan ke petugas adalah sama dengan berkas permohonan SRPI. Tetapi, ada beberapa dokumen tambahan lainnya sebagai berikut :

1. **Formulir 1208 yang diisi secara lengkap** menggunakan huruf kapital semua. Ini adalah formulir pengajuan visa bekerja dan berlibur khusus subkelas 462. Boleh diketik komputer atau tulis tangan
2. **Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia (SRPI)** yang dicetak di kertas A4. Tanpa adanya SRPI ini, tidak bisa mengajukan Work and Holiday Visa.
3. **Kartu Tanda Penduduk (KTP).**
4. **Paspor asli dengan masa berlaku 18 bulan**
5. **Akte kelahiran dan kartu keluarga** beserta masing-masing fotokopinya.
6. **Ijazah dan transkrip nilai atau surat keterangan masih mahasiswa** dari kampus (bagi yang belum lulus kuliah). Bawa fotokopinya, tidak perlu dilegalisasi.
7. **Sertifikat IELTS**, fotokopi 1 lembar.
8. **Surat keterangan bank / bank reference asli.** Bisa pakai *bank reference* yang dipakai untuk pengajuan SRPI waktu itu. Artinya yang perlu diserahkan ke pihak Imigrasi yang fotokopi saja, sedangkan surat aslinya diserahkan ke AVAC.

9. **Pas foto ukuran 35 mm x 45 mm** dengan warna latar belakang putih atau boleh bebas.

Value Added Service:
 SMS: IDR 0.00
 Photo Booth Fee: IDR 0.00
 Photo Copy Service Fee: IDR 0.00
 Return Courier Fee: IDR 0.00
 Two Way Courier Fee: IDR 0.00
 Premium Lounge Fee: IDR 0.00
 Prime Time Appointment Fee: IDR 0.00
 Assisted Form Filling Service Fee: IDR 0.00
 Document Printing Fee: IDR 0.00
 Document Scanning and Email Fee: IDR 0.00
 Witness Document Fee: IDR 0.00
 VEC Service: IDR 0.00
 Online Data Entry Fee: IDR 0.00
 ETA Assisted Terminal Fee: IDR 0.00
 Call Back Tracking Fee: 0.00 IDR

Logistic Sales: IDR 165000.00
 VAS Sales: IDR 115000.00
 Total Sales Without VAT: IDR 255000.00
 VAT: IDR 25500.00
 Total Sales Include VAT: IDR 280500.00

Total BioCollectionFee: IDR 0.00
 Total OnlineDataEntryFee: IDR 0.00
 Total Payment Collected: IDR 5205000.00

All Payments are non-refundable.
 I agree to provide my personal and biometric data.
 I agree with terms and conditions on our website
www.vfsglobal.com/Australia/Indonesia

Officer Signature: putri andriandian
 Cashier Name: RAMA PAJAR NURIMAN
 Person Paying Signature: _____

Check your Email inbox and other folders regularly to receive your Australian Visa & before contacting the Call centre for status Update

For more information and our disclaimer please visit:
www.vfsglobal.com/Australia/Indonesia or
 Email to: info.avacjakarta@vfshelpline.com, or
 Call to: +62 21 3041 8700

10. **Kwitansi medical checkup** bagi yang sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu beserta nomor HAP ID.
11. **Resi pembayaran visa** yang didapatkan setelah membayar lunas di konter AVAC. Sebenarnya ada beberapa cara pembayaran visa yaitu bayar tunai di konter AVAC, tunai di loket bank atau dengan kartu kredit. Jika pemohon memilih untuk menggunakan kartu kredit akan dikenakan *additional charge* 3%.
12. **Curriculum Vitae**, Boleh dilampirkan atau tidak

Biaya visa yang diharus dibayarkan adalah Rp. 4,840,000.-. jika pemohon menggunakan *direct lodge in* tanpa temu janji (*walk-in appointment*), maka dikenakan biaya tambahan Rp. 115,500.- dan tambahan biaya logistik sebesar Rp. 165,000.-, total keseluruhan adalah Rp.

5,120,500.- yang disetorkan tunai ke petugas AVAC.

Pemohon langsung masuk ke gerbang AVAC khusus visa UK dan Australia. Petugas keamanan akan menanyakan apakah sudah buat temu janji dulu atau walk-in appointment serta dokumen juga diperiksa sudah lengkap semua atau belum, setelah itu baru diberikan secarik kertas sebagai tanda sudah melalui *security screening*.

Di dalam AVAC ada *security officer* lagi yang akan membantu cetak nomor antrean yang bermanfaat untuk mengurangi antrian terlalu lama agar dokumen bisa diproses. Jangan lupa untuk simpan resi pembayaran visanya sebagai bukti bayar

yang sah. Di resi pembayaran terdapat *reference number* (VLN number) yang bisa digunakan untuk melacak status aplikasi visa pemohon.


Petugas AVAC akan menyampaikan kepada pemohon bahwa hasil keputusan visa akan diberitahukan maksimal 14 hari dari tanggal pengajuan.

Work and Holiday Visa berlaku selama 1 tahun penuh terhitung sejak tanggal kedatangan pertama ke Australia dan bersifat *multiple entry*. Keuntungan yang di dapat yaitu pemohon dibebaskan untuk bisa pergi ke tempat yang di tuju sampai tahun depannya sehingga pemohon tidak perlu buru-buru pesan tiket keberangkatan setelah visa ada di tangan pemohon.

Contohnya *visa granted* tanggal 5 Februari tahun ini, maka terakhir masuk ke Australia adalah sebelum tanggal 5 Februari tahun depannya dan visa tersebut akan diaktifkan apabila pemohon menginjakkan kaki pertama kali di Australia.

Visa Australia bersifat *paperless*. Pemohon akan mendapatkan informasi *granted visa* melalui *email*. Di *email* tertulis dengan lengkap semua informasi mengenai visa, termasuk di dalamnya nama kelas / subkelas visa, identitas, nomor paspor, jenis *entry*, tanggal terakhir kedatangan, dan kondisi visa.

Untuk visa bekerja dan berlibur (*conditions*) yang di dapatkan, ada 2 jenis yaitu 8547 dan 8548. Kondisi 8547 *Work*



VISA GRANT NOTICE

The following is important information, including your visa grant number or transaction reference number. This is the unique number assigned to your visa. Please keep this visa number with you for the life of your visa, as you may be asked for it.

Details of Application

Application ID IRIS 10XXXXXXXX

Application Lodgement Date 30 January 2018
File Number 01XXXXXXXX
Grant ID 05XXXXXXXX
Payment Receipt Number 17XXXXXXXX
Decision Date 05 February 2018

Primary Applicant

Name Dear VALENT
Date of Birth 30 May XXXX
Application ID 10XXXXXXXX
Citizenship Indonesia
Passport Number XXXXXXXX
Visa Grant Number 05XXXXXXXX
Visa Grant Date 05 February 2018
Stay For/Until 12 Month(s)
Entries Multiple
Last Date to Arrive 05 February 2019

Conditions:

8547 - WORK LIMITATION
8548 - MAX 4 MONTHS STUDY

Other Applicants

No Other Applicants Recorded

Visa conditions and entitlements

If your visa has been granted subject to certain conditions and you do not comply with these conditions, there may be serious consequences including: visa cancellation, detention and removal from Australia. More information on visa conditions and entitlements is available at www.homeaffairs.gov.au.

dearvalent.com

Limitation maksudnya pengguna visa hanya diperbolehkan untuk bekerja maksimal 6 bulan di satu perusahaan, sedangkan kondisi 8548 *Max 4 Months Study* maksudnya

pengguna visa hanya boleh belajar (atau kursus) selama maksimal 4 bulan saja dan tidak boleh lebih karena ini bukan student visa.

Jika pemegang visa menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, maka ada resikonya diantaranya pembatalan visa dan ditahan oleh imigrasi serta di kenakan tindakan administratif keimigrasian yaitu deportasi.

D. HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur kegiatan entitas di tingkat internasional. Pada awalnya hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara.

Tetapi dalam pengembangan model hubungan internasional yang semakin kompleks, pemahaman ini telah diperluas, sehingga hukum internasional juga membahas struktur dan perilaku organisasi internasional dan, sampai batas tertentu, perusahaan multinasional. dan individu¹². Hukum internasional mempunyai beberapa asas yaitu :

1. Asas Teritorial

Artinya hukum dari suatu wilayah maka hanya berlaku dalam wilayah tersebut, sedangkan jika berada di luar wilayah akan diberlakukan hukum yang berbeda, dalam hal ini berarti adalah Hukum Internasional.

2. Asas Kebangsaan

Artinya bagi setiap Warga Negara, dimanapun keberadaannya seperti di negara asing, akan tetap mendapatkan perlakuan hukum yang berlaku di negara asalnya.

3. Asas Kepentingan Umum

Artinya asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat, maksudnya ialah negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tersebut tidak terikat pada batas-batas

wilayah suatu negara. Ada beberapa asas hukum, antara lain:

- a. **PACTA SUNT SERVANDA**: asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Ini terdapat pada pasal 26 Konvensi WINA tahun 1969.
- b. **EQUALITY RIGHTS**: yaitu negara yang memiliki hubungan atau yang saling mengadakan hubungan itu memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum.
- c. **RECIPROSITAS /Asas Timbal Balik**: tindakan yang dapat dibalas setimpal oleh suatu negara terhadap negara lain, baik tindakan yang memiliki sifat negatif atau pun positif.
- d. **COURTESY**: Artinya yaitu setiap negara yang bersangkutan haruslah saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negaranya satu sama lain.
- e. **REBUS SIC STANTIBUS**: Asas yang berfungsi untuk memutuskan suatu perjanjian secara sepihak jika terdapat perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati.

Bentuk Hukum Internasional, memiliki 2 jenis yaitu **Hukum Internasional Regional**, yaitu Bentuk ini hanya berlaku terbatas daerah lingkungan berlakunya dan **Hukum Internasional Khusus**, yaitu Hukum Internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku untuk negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa tentang HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan.

Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada pertumbuhannya. Yang “regional” tumbuh melalui hukum kebiasaan,

¹² <https://www.yuksinau.id/hukum-internasional/>, di akses pada hari Jumat (20/ 09/ 2019), pukul 23. 03 WIB.

sedangkan yang “khusus” tumbuh melalui perjanjian Internasional multilateral.

Subjek Hukum Internasional di kenal beberapa di antaranya :

1. Negara
2. Individu
3. Tahta Suci / *Vatican*
4. Palang Merah Internasional
5. Organisasi Internasional¹³

E. PENGARUH *WHV (WORK AND HOLIDAY VISA)* TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL

Program Bekerja dan Berlibur atau *Visa /Work and Holiday* mendorong pertukaran budaya dan hubungan *person to person* yang lebih erat dengan pemuda-pemudi Indonesia untuk menghabiskan waktu liburan panjang serta bisa melakukan pekerjaan jangka pendek di Australia. Program Bekerja dan Berlibur merupakan hasil kerjasama yang erat antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia sejak tahun 2009.

Jenis Persetujuan Visa

No.	Jenis Persetujuan Visa	2014	2015
1	Visa Kunjungan	17.367	17.684
2	Visa Kunjungan Beberapa Kali	16.206	25.963
3	Visa Kunjungan Saat Kedatangan	3.706.062	3.220.343
4	Visa Izin Tinggal Terbatas	79.062	77.418
5	Visa Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	2.865	3.701
6	Work and Holiday Visa	-	3
Total Persetujuan Visa		3.827.412	3.345.112

Sumber : Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi

Berdasarkan tabel tersebut, yang mengikuti WHV pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup besar. Artinya di tahun 2015 saat itu Indonesia mengirim 3 orang untuk mengikuti program WHV. Hal tersebut akan

¹³ <https://www.yuksinau.id/hukum-internasional/>, di akses pada hari Jumat (20/ 09/ 2019), pukul 23. 22 WIB.

¹⁴ M. Alvi Syahrin, REFLEKSI HUKUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN, Jurnal Fiat Justicia : Vol.4 No.2, 2018, hal 162.

memberikan motivasi kepada masyarakat guna mengikuti kegiatan program WHV yang di laksanakan¹⁴. Pada awal berlakunya kesepakatan, pemerintah kedua negara menyepakati kuota untuk program ini hanya berjumlah 100 orang. Namun, berdasarkan hasil kunjungan Presiden RI ke Australia pada bulan Juli pada tahun 2012 silam, jumlah kuota untuk Program Bekerja dan Berlibur (*Visa/Work and Holiday* berjumlah 1000 orang¹⁵.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang di dalamnya berisi bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik¹⁶. *WHV* merupakan termasuk perjanjian internasional yang di karenakan mengikat hubungan bilateral Indonesia dengan Australia serta mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dari *WHV* tersebut. Hak yang di dapat dari kebijakan tersebut mendapatkan pekerjaan dan Pendidikan yang selayaknya, hal ini pun tertuang juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28D ayat 2 tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pada pasal 28C ayat 1 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan.

Jika di lihat dari asas- asas hukum internasional, *WHV* berdasarkan asas territorial hanya berlaku untuk kedua negara yang melakukan kerja sama, contohnya Indonesia dengan Australia. Jika melihat dari asas kebangsaan, maka pengguna *WHV* harus mentaati peraturan yang berada pada masing-masing negara tersebut. Jika melihat dari asas kepentingan umum, maka negara yang di dalamnya ada pengguna *WHV* harus memfasilitasi kebutuhan selama ia di negaranya.

Subjek hukum internasionalnya adalah kedua negara yang melakukan hubungan kerjasama *WHV*, pengguna *WHV* itu sendiri,

¹⁵ <https://jatim.kemendikhum.go.id/layanan-publik/keimigrasian/layanan-untuk-warga-negara-indonesia/rekomendasi-visa-bekerja-dan-berlibur-work-and-holiday-visa>, di akses pada hari Minggu (22/ 09/ 2019), pukul 19. 57 WIB.

¹⁶Indonesia, Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun 2000, LN Tahun 2000, Pasal 1 ayat 1.

Palang Merah di setiap negara yang melaksanakan kerja sama *WHV*, serta perwakilan tiap-tiap negara yang mengadakan kerja sama *WHV*.

Jika memandang dari asas hukum internasional lainnya, maka bisa di artikan sebagai berikut :

PACTA SUNT SERVANDA: adanya hukum yang mengatur tentang WHV yaitu dari kedua negara yang melakukan kerja sama program WHV.

EQUALITY RIGHTS: tidak adanya asas hukum mengenai membawahi kedua negara yang saling melakukan program WHV.

RECIPROSITAS /Asas Timbal Balik: adanya timbal balik yang di lakukan para pengguna WHV yaitu mendapatkan pekerjaan dan Pendidikan serta berlibur di masing- masing negara yang bersangkutan.

COURTESY: masing- masing negara yang melaksanakan program WHV harus saling menghormati di negara yang di tempatinya.

REBUS SIC STANTIBUS: WHV bisa di batalkan apabila salah satu negara mempunyai permasalahan yang bisa mengancam kedaulatan negara lainnya.

BAB 3

PENUTUP

KESIMPULAN

WHV adalah visa yang dimana pemegang visa di bebaskan untuk bepergian dan bekerja di Australia selama 1 tahun. *WHV* ini merupakan program pertukaran budaya antara pemerintah Indonesia dan Australia, tetapi disetiap pemegang visa ini pun mempunyai bermacam tujuan seperti melanjutkan pendidikan, bekerja, serta berlibur. Kuota visa ini terbatas setiap tahunnya, yaitu 1000 orang tetapi sangat sulit dalam mendapatkan kuota *WHV* tersebut. Kuota *WHV* juga tidak diikuti dengan kemudahan persyaratan, pembiayaan masih terlalu mahal,

terlalu rumit, serta terlalu birokrasi yang masih susah untuk di mengerti para masyarakat.

SARAN

Sebaiknya *WHV* di ikuti dengan kemudahan persyaratan dan pembiayaan yang minim di karenakan banyaknya antusias masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional. UU No. 24 Tahun 2000. LN Tahun 2000.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. PP No. 31 Tahun 2013. LN Tahun 2013.

Indonesia. Undang – Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52.

Syahrin, M. Alvi. 2018. REFLEKSI HUKUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN. Jurnal Fiat Justicia : Vol.4 No.2.

<https://jatim.kemerkumham.go.id/layanan-publik/keimigrasian/layanan-untuk-warga-negara-indonesia/rekomendasi-visa-bekerja-dan-berlibur-work-and-holiday-visa>. di akses pada hari Minggu (22/ 09/ 2019). pukul 19. 57 WIB.

<https://www.yuksinau.id/hukum-internasional/>. di akses pada hari Jumat (20/ 09/ 2019). pukul 23. 22 WIB.

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/informasi-surat-rekomendasi-pemerintah-indonesia#umum>. di akses pada hari Sabtu (21/ 09/ 2019). pukul 19.58.

<https://www.tripzilla.id/panduan-working-holiday-visa-untuk-wni/14781>. di akses pada hari Sabtu (21/ 09/ 2019). pukul 19. 41 WIB.